

BAB I

PENGERTIAN HTN

A. Istilah

Hukum Tata Negara Indonesia yang membicarakan masalah-masalah Hukum Tata Negara yang berlaku pada saat sekarang di Indonesia disebut sebagai Hukum Tata Negara Positif, hal ini menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara yang pernah berlaku di Indonesia pada masa lampau bukan merupakan Hukum Tata Negara positif, apabila peraturan-peraturan tersebut pada masa sekarang sudah tidak berlaku lagi. Namun demikian peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku lagi tersebut, merupakan bahan yang penting dalam rangka mempelajari sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Belanda memberi istilah *Staatsrecht* sebagai Hukum Negara, yang kemudian dibagi dalam dua kategori, yaitu Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang disebut dengan istilah *Staatsrecht in Ruine Zin* yang membicarakan hanya mengenai Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara dalam arti luas disebut dengan "*staatsrecht in Enge Zin*", membicarakan Hukum Tata Negara dan sekaligus membicarakan Hukum Tata Usaha Negara. Di Inggris memberikan istilah *Constitutional Law* yang lebih menonjolkan unsur-unsur konstitusinya, sedangkan istilah Hukum Negara disebut dengan *State Law*, kedudukan Hukum Negara ini lebih tinggi dibandingkan dengan *Constitutional Law*. Sedangkan di Perancis Hukum Tata Negaranya disebut dengan *Droit Constitutinel* yang dilawankan dengan Hukum Administratise Negara atau

Droit Administrative, dan di Jerman istilah Hukum Tata Negara disebut dengan *Verfassungsrecht* sedangkan Hukum Administrasi Negara disebut dengan *Verwaltungsrecht*

B. Definisi-Definisi

Van Vollenhoven: *Omtrek van het administratief recht* (murid **Oppenheim**)

HTN mengatur semua masyarakat Hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya serta akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut¹

Ajaran *Oppenheim* menyatakan bahwa Hukum Tata Negara mempelajari Negara dalam keadaan tidak bergerak (*statis*), sedangkan Hukum Administrasi Negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*dinamis*). Ajaran ini kemudian diikuti oleh *Van Vollenhoven*, dengan membicarakan masyarakat hukum atasan dan hubungannya menurut hierarkhis serta hak dan kewajiban masing-masing, tetapi ajaran *Van Vollen Hoven* ini masih cenderung berkisar pada negara dalam keadaan diam (*statis*)

Schollen menyatakan, bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara, yang mencakup rumusan bagaimana kedudukan organisasi dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban serta tugasnya masing-masing. Namun *Schollten* dalam pendapatnya ini tidak membicarakan Hak

¹ Muh. Kusnadi dan Haemaily Ibrahim, 1980, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*” Jakarta, FH. UI, hal. 22

Asasi Manusia serta kewarganegaraan, padahal dua hal ini sangat penting di dalam materi Hukum Tata Negara.

Sedangkan ajaran *Van Der Pot* tentang Hukum Tata Negara menekankan bahwa Hukum Tata Negara itu adalah; berupa peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu (dalam kegiatannya). Di dalam ajarannya tersebut *Van Der Pot*, menyinggung tentang hubungan negara dengan warga negara, bahkan ditunjukkan adanya kegiatan-kegiatan dari negara dalam arti dinamis, yang menurut pendapat terdahulu tidak termasuk dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara tetapi menjadi bagian dari Hukum Administrasi Negara.

Logeman dalam bukunya *Over de Theorie van een Stelling Staatsrecht* menyatakan, bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. selanjutnya logeman juga menegaskan; bahwa, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi adalah pengertian bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lainnya serta keseluruhan, maka dalam arti yuridis negara merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.

Difinisi dari *Logemann* ini melanjutkan pendapat *Van Vollenhoven* dengan pengertian Hukum Tata Negara itu meliputi *persoonsleer* dan *gebiedsleer*. Dalam bukunya *het Staatsrecht van Indonesie (1954)*: Ia menyatakan, bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum organisasi negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah merupakan kaidah-kaidah hukum khusus yang mengatur cara bagaimana organisasi negara itu ikut serta di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Hukum Tata Negara merupakan hukum organisasi negara yang dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Hukum mengenai persoalan kepribadian hukum dari jabatan-jabatan, jabatan dan kumpulan jabatan, timbulnya dan lenyapnya kumpulan jabatan dan kualitas pejabat, pembatasan wewenang, (hukum keorganisasian)
2. Hukum mengenai luasnya lingkungan kekuasaan negara, (lingkungan manusia, wilayah tertentu, waktu tertentu)

Kranenburg: dalam bukunya yang berjudul "*Inleiding in het Nederlands Administratiefrecht*" menyatakan, bahwa; perbedaan Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) tidaklah bersifat prinsipiil, melainkan hanya soal keperluan pembagiaan sebagai berikut:

1. HTN meliputi hukum susunan umum dari negara yang terdapat dalam UUD dan UU organik
2. HTUN mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat-alat perlengkapan badan-badan kenegaraan (hukum kepegawaian, wajib militer, pensiun, pendidikan, BPJS, perburuhan/Pekerja dan sebagainya)²

R. Bonard dalam bukunya yang berjudul "*Precis de Droit Public*" menyatakan, bahwa; Hukum Tata Negara itu meliputi ketentuan-ketentuan mengenai alat-alat perlengkapan yang tertinggi dari negara, sedangkan Hukum Tata Usaha Negara meliputi ketentuan-ketentuan mengenai tata usaha (administrasi) negara dan alat-alat perlengkapan administrasi dari negara.

² Bandingkan dengan Usep Ranawijaya, 1982, *Hukum Tata Negara Indonesia- Dasar-Dasarnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 14

Menurut **Apeldoorn** Hukum negara sama dengan Hukum Tata Negara dalam arti sempit, yang menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. Hukum Negara dalam arti luas meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul "*Droit Constitutionnel et Institutions Politiques*" menyatakan bahwa; Hukum Tata Negara (*Droit Constitutionnel*) sama dengan Hukum Kenegaraan (*Droit Politique*), yaitu hukum mengenai susunan (organisasi) umum dari negara, cara menjalankan pemerintahannya, susunan pemerintahnya. Sedangkan Obyeknya misalnya; pemilu, parlemen, menteri, kepala pemerintahan dan sebagainya, jadi merupakan hukum mengenai lembaga-lembaga kenegaraan Sedangkan Hukum Tata Usaha Negara mengenai institusi-institusi tata usaha (administratif) seperti, gubernur, walikota, pegawai, pengadilan dan lain sebagainya.³

Prinsipnya dalam organisasi negara itu harus dibedakan antara penguasa dalam arti sebenarnya (*gouvernants proprement dits*) dan pejabat tata usaha negara (*administrateurs*)

Penguasa negara dalam arti sesungguhnya adalah; alat kelengkapan negara tertinggi yang mengambil keputusan mengenai prinsip haluan politik umum, sedangkan pejabat Tata Usaha Negara merupakan pelaksana keputusan prinsip itu di dalam menghadapi keadaan-keadaan khusus.

³ bandingkan, Ibid, hal. 16-19

Kusumadi Pudjosewojo; bukunya *“Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia”* memberikan pendapatnya, yaitu bahwa:

“Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan atau bawahan beserta tingkatan-tingkatannya, yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyatnya dari masyarakat-masyarakat hukum, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu beserta susunan, wewenang, tingkatan imbalan dari dan antara alat perlengkapan itu.”⁴

Definisi ini sama dengan definisi **Van Vollenhoven** (kecuali penambahan bentuk negara) Karena perbedaan lingkungan dan hidup dari para ahli tersebut, menyebabkan definisi tersebut tidak sama, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua definisi tersebut membicarakan organisasi negara dan alat perlengkapan negara, susunan, wewenang dan hubungannya.

Dari beberapa definis-definisi tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa; “HTN merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horisontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.”

⁴ op cid, hal. 26